



**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.
NOMOR : SK.07/DK-WB/IV/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN ORGAN KOMITE AUDIT DAN RISIKO USAHA
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

- MENIMBANG** :
1. Bahwa tugas pokok Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk. adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Wijaya Karya Beton Tbk., yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Komite yang khusus di bidang audit dan risiko.
 2. Bahwa terdapat pengembangan tugas dan wewenang dari Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk., yang sebelumnya khusus melakukan pengawasan di bidang audit, berkembang menjadi pengawasan di bidang audit dan manajemen risiko usaha Perseroan.
 3. Bahwa untuk itu perlu dilakukan penetapan Organ Komite Audit dan Risiko Usaha yang tugas dan tanggung jawabnya ada pada Piagam Komite Audit dan Risiko Usaha yang termuat dalam SK Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.02/DK-WB/IV/2020 tanggal 01 April 2020.
- MENINGAT** :
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Komite Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
 2. Akta Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta No 31 tanggal 12 April 2019 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0021734.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 22 April 2019.

Nomor : SK.07/DK-WB/V/2020
Halaman : 2/3

3. Akta Perubahan Pengurus Perseroan Akta No 19 tanggal 09 April 2020 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0067160.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENGANGKATAN ORGAN KOMITE AUDIT DAN RISIKO USAHA PT WIJAYA KARYA BETON Tbk. SEBAGAI BERIKUT:

Pertama : Menetapkan nama-nama di bawah ini pada jabatannya sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk.:

1. **Priyo Suprobo** sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. **Indrieffouny Indra** sebagai Anggota;
3. **Gunarto** sebagai Anggota.

Kedua : a. Menetapkan masa jabatan Komite Audit dan Risiko Usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

- Masa jabatan anggota Komite Audit dan Risiko Usaha tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Masa jabatan Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha yang merangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan, berakhir sama dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris Persero;
- Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha yang bukan Anggota Dewan Komisaris dan telah berakhir masa jabatannya dapat diperpanjang/diangkat kembali;
- Masa Jabatan Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.



Nomor : SK.07/DK-WBV/2020
Halaman : 3/3



- b. Menegaskan kembali masa jabatan **Sdr. Priyo Suprobo** selaku Ketua merangkap Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 19 April 2019, masa jabatan **Sdr. Indrieffouny Indra** selaku Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha terhitung mulai tanggal 26 Maret 2020, sampai dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris dan **Sdr. Gunarto** selaku Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha adalah 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 26 Maret 2020, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.


- Ketiga : Tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit dan Risiko Usaha diatur/ditetapkan dalam Piagam Komite Audit dan Risiko Usaha (*Audite and Business Risk Committee Charter*) PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Keempat : Pelaksanaan tugas dan pengaturan waktu kerja Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk. akan ditetapkan oleh Ketua Komite Audit dan Risiko Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk. ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Mei 2020

PT Wijaya Karya Beton Tbk.
Dewan Komisaris

Agung Budi Waskito
Komisaris Utama



Tembusan Yth :

1. Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk.
2. Sekretaris Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk.